



SKRIPSI

KAJIAN TENTANG PERIZINAN USAHA TAMBANG

STUDY OF MINING BUSINESS LICENSING

Oleh :

ANHAR MAHROZI

NIM : 140710101498

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

KAJIAN TENTANG PERIZINAN USAHA TAMBANG
STUDY OF MINING BUSINESS LICENSING

Oleh :

ANHAR MAHROZI

NIM : 140710101498

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020

MOTTO

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.”

(Qur'an Surat Al-A'raf ayat 7 halaman 85)¹




¹ Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag, *Hablun Minal 'Alam: Memakmurkan Lingkungan Hidup*, Kutbah Sholat Jum'at, 02 oktober 2011.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak Buasan dan Ibu Siti Halimah tercinta, yang telah membesarkan dan selalu mengharapkan kesuksesan ku di masa depan;
2. Almamater Universitas Jember;



PERSYARATAN GELAR

KAJIAN TENTANG PERIZINAN USAHA TAMBANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

ANHAR MAHROZI

NIM : 140710101498

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 14 JANUARI 2020**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.
NIP. 195611251984031002

Dosen Pembimbing Anggota

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

KAJIAN TENTANG PERIZINAN USAHA TAMBANG
STUDY OF MINING BUSINESS LICENSING

Oleh:

ANHAR MAHROZI

NIM. 140710101498

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.
NIP. 195611251984031002

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Budaya
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

Dr. Moh.Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H
NIP. 197004101998021001

Warah Atikah, SH., M.Hum
NIP. 197303252001122002

Anggota Penguji :

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.
NIP. 195611251984031002

.....

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anhar Mahrozi

Nim : 140710101498

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul : **“KAJIAN TENTANG PERIZINAN USAHA TAMBANG”**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sikap sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Januari 2020

Yang menyatakan,

ANHAR MAHROZI
NIM. 140710101498

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **KAJIAN TENTANG PERIZINAN USAHA TAMBANG.** guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Rizal Nugroho S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu saya dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Penguji Ujian yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Dr. MOH. ALI FIMANSYAH. S.H.,M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Ibu Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis;
9. Adik kandung tercinta Setyo Agung Laksono yang senantiasa menemani mengerjakan skripsi di luar rumah;
10. Sintya Yuni Permatasari yang telah memberikan do'a, nasihat-nasihat, dan motivasi yang sangat berarti;
11. Sahabatku yang ada di kost Zidni, Zajuli, Nizam, Solihin, Rafi, Mas Deddy, Ahmad, Alif, Edo keceng, Edo Jumbo, Priyo, Safar, Jaka, Apoy, Riko yang senantiasa membantu, memotivasi, semangat serta do'a yang selalu mengiringi penulis;
12. Sahabat-Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Tijani, Malik, Rosi, Roni, Doni, Ilham, Muklis, Bustan, Deki, Zahra, Ririz, Eki, Jeni, Amel, Cucuk, Sisil, Raka, Nuril, Alvian, Nora, Santi, Meli, Zhafri, Ardy, Ijul, Anisa, Adel, Sanana, Sastra, Bagas, beserta sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih dukungan, ilmu, kebersamaan, kekeluargaan, canda tawa, proses, dan bantuan tiada henti-henti selama ini;
13. Keluarga Besar KKN 102 Desa Gentong Mas Fauzi, Lek Rup, Pak kades, Bu Kades, Mas Sofyan, Mas Sugik, Pak Marsus dan teman-teman KKN ; teman-teman UKM-KI SIB beserta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Saya mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 22 Januari 2020

Penulis

Anhar Mahrozi

RINGKASAN

Kegiatan usaha pertambangan adalah suatu kegiatan besar yang berada ditengah masyarakat, dimana tentunya kegiatan ini akan berinteraksi dengan masyarakat setempat dimana lokasi pertambangan itu berada. Keterlibatan masyarakat sangat penting oleh karena banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan pertambangan, mulai dari pemerataan ekonomi hingga mempertimbangkan kelestarian lingkungan serta dampak yang mungkin akan dirasakan oleh masyarakat. Satu hal yang sangat penting yaitu bagaimana melibatkan masyarakat setempat mulai dari awal perencanaan kegiatan pertambangan di suatu daerah (sebelum kegiatan pertambangan itu berjalan), bukan setelah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah beroperasi. Jika ada perencanaan suatu proyek pertambangan atau kegiatan usaha lainnya yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Dalam hal ini Pemerintah sebagai representasi negara, baik pusat maupun daerah memiliki keterlibatan dalam pengelolaan hasil sumber daya alam, termasuk didalamnya hasil pertambangan yaitu dalam hal pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas. Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berangkat dari hal tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah Pemerintah kabupaten jember berwenang mengeluarkan atau memberikan izin usaha tambang di kecamatan silo kabupaten jember dan bagaimanakah peran masyarakat dalam proses perizinan usaha tambang. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu mengetahui bahwa Pemerintah kabupaten jember memiliki kontribusi terhadap perizinan usaha pertambangan dengan di cabutnya Kepmen ESDM 1802k/30/MEM/2018. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses perizinan usaha tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan di atur lebih khusus pada Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Metode penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Hukum (*Legal research*), dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum, penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Setelah melakukan analisa dan pembahasan, pada permasalahan yang pertama Pemerintah daerah kabupaten jember juga memiliki kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan dengan mengimplementasikan rencana tata ruang dan wilayah daerah kabupaten dan dengan menggunakan dasar Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menarik kewenangan

pemerintah kabupaten/kota untuk terlebih dahulu melakukan lelang kepada pemerintah provinsi. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Dinas ESDM Provinsi Jatim, tidak bisa memastikan adanya koordinasi dan permintaan persetujuan kepada Pemkab Jember sebelum pengajuan wilayah Blok Silo menjadi wilayah tambang logam emas. Pada permasalahan yang ke dua membahas partisipasi masyarakat dalam proses perizinan usaha tambang, dengan melaksanakan wujud dari partisipasi masyarakat seperti yang sudah di jelaskan pada pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dimana masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah : *pertama*, dalam proses perizinan usaha tambang khususnya di Kabupaten Jember Pemerintah harus terlebih dahulu melihat dampak apa yang akan timbul sebelum melakukan proses perizinan usaha pertambangan dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar yang terimbas oleh dampak pertambangan tersebut. *Kedua*, Dalam proses perizinan usaha tambang maka tidak lepas dari peranan masyarakat untuk menentukan suatu wilayah izin usaha tambang. Dalam penentuan ini masyarakat memiliki hak untuk menolak segala bentuk perizinan usaha pertambangan guna untuk pembangunan ke depan yang lebih memberikan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan adanya suatu penolakan maka masyarakat harus mengetahui dan mengerti yang harus di informasikan oleh pemerintah hal ini menganut terhadap teori Open Government Partnership selanjutnya untuk partisipasi masyarakat itu sendiri di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah. Saran dari penulisan ini adalah dalam pemberian izin usaha pertambangan seharusnya pemerintah sebelum memberikan persetujuan terkait pertambangan harus melalui mekanisme yang harus membuka keterlibatan publik dan harus menyesuaikan dengan penataan ruang di tiap-tiap tingkatan daerah. Sebelum menetapkan wilayah izin usaha pertambangan masyarakat harus di berikan haknya untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan wilayah izin usaha pertambangan melalui konsultasi publik.

DAFTAR ISI

	Halaman.
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder	7
1.4.3.3 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perizinan	9
2.1.1 Pengertian Perizinan.....	9

2.1.2	Unsur-Unsur Perizinan	12
2.1.3	Fungsi dan Tujuan Perizinan	13
2.1.4	Sifat Izin	14
2.1.5	Pihak Yang Berwenang Dalam Mengeluarkan Izin Usaha Tambang.....	14
2.2	Pertambangan	15
2.2.1	Pengertian Pertambangan	15
2.2.2	Jenis Pertambangan	15
2.2.3	Tahapan-Tahapan Pertambangan	17
2.3	Usaha Pertambangan	20
2.3.1	Pengertian Usaha Pertambangan	20
2.3.2	Macam-Macam Usaha Pertambangan	21
2.3.3	Subyek Usaha Pertambangan	22
2.3.4	Izin Usaha Pertambangan	23
2.3.5	Mekanisme Izin Usaha Pertambangan	24
2.4	Kewenangan	25
2.4.1	Pengertian Kewenangan	26
2.4.2	Sifat Kewenangan.....	29
2.4.3	Sumber Kewenangan.....	29
2.4.4	Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertambangan	30
BAB III	PEMBAHASAN	32
3.1	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Izin Usaha Tambang Di Kabupaten Jember	32
3.1.1	Regulasi Usaha Pertambangan	32
3.1.2	Izin Usaha Pertambangan	40
3.1.3	Kewenangan Pemerintah Dalam Izin Usaha Pertambang..	47
3.2	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perizinan Usaha Pertambangan	56
3.2.1	Pengertian Masyarakat	56
3.2.2	Wujud Peran Serta.....	58

3.2.3 Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan	
Peraturan Daerah.....	59
3.3 Analisa Kasus	69
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan sumber agraria yang memiliki nilai ekonomis serta memiliki nilai sosio-kultural. Secara ekonomis tanah menjadi aset inti yang paling penting dalam produksi kaum-kaum petani di karenakan Tanah di maknai sebagai material penopang aktivitas kehidupan para petani. Tidak hanya dalam sektor pertanian secara universal tanah sangatlah di butuhkan oleh manusia dan untuk pembangunan kehidupan, manusia sangatlah bergantung pada tanah baik untuk pemukiman tempat di mana dia tinggal, Sumber mata pencaharian, bahkan tanah memiliki kegunaan sebagai tempat peristirahatan terakhir manusia.²

Tanah menjadi bagian dari entitas kultural masyarakat. Belakangan fungsi tanah justru mengalami pergeseran berdasarkan nilai lahan yang di kandung. Salah satu fungsi tanah yang mengalami alih fungsi seperti hutan lindung yang menjadi kawasan pertambangan. Keadaan ini menuntut masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan dan pergeseran pola hidup terlebih apabila kegiatan pertambangan di lakukan di wilayah yang dekat dengan mata pencaharian masyarakat.

Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dikuasai oleh Negara memaknai Hak Penguasaan Negara atas aset kekayaan alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam, digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dimaknai Hak Kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia.³

² John Salindeho, 1994, *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

³ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24

Dalam hal ini pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁴

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa:

“Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Berkaitan dengan pengaturan pengelolaan sumber daya mineral, sehubungan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya di singkat Undang-Undang MINERBA. Hal ini diperjelas dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

“Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.”

Lebih lanjut pada Pasal (2) yang memiliki keterkaitan dengan pasal (1) dinyatakan bahwa :

“penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.”

Kegiatan usaha pertambangan adalah suatu kegiatan besar yang berada ditengah masyarakat, dimana tentunya kegiatan ini akan berinteraksi dengan masyarakat setempat dimana lokasi pertambangan itu berada. Keterlibatan masyarakat sangat penting oleh karena banyak aspek yang perlu

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, cet.ke-1.hlm.1

dipertimbangkan dalam kegiatan pertambangan, mulai dari pemerataan ekonomi hingga mempertimbangkan kelestarian lingkungan serta dampak yang mungkin akan dirasakan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan proses izin usaha pertambangan mineral dan batubara tersebut, maka dalam sistem pemerintah telah diatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan tersebut terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kewenangan tersebut berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya di singkat Undang-Undang PERDA). Dengan menggunakan dasar undang-undang tersebut maka pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam memberikan perizinan usaha tambang.

Satu hal yang sangat penting yaitu bagaimana melibatkan masyarakat yang terkena dampak pertama kali yaitu masyarakat sekitar area kegiatan usaha tambang mulai dari awal perencanaan kegiatan pertambangan di suatu daerah (sebelum kegiatan pertambangan itu berjalan), bukan setelah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang telah beroperasi. Maka dari itu masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam bentuk kontribusi dan sumbangsi pemikiran untuk penyusunan daerah dan peraturan daerah sebagaimana yang telah di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Maka dari itu pemerintah berkewajiban untuk mensosialisasikan rencana Peraturan Daerah dan Rencana Peraturan Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat dan mengembangkan sistem informasi penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berupa layanan online dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah, hal ini tertuang pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan energi dan sumber daya mineral, bidang tersebut menjadi urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai fasilitator pembangunan untuk kepentingan umum.

Tanpa pembagian kewenangan, maka pengawasan dan pelaksanaan pembangunan akan menuai permasalahan yang akan menimbulkan konflik. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, pengurusan izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini seiring dengan beredarnya Surat Keputusan Nomor. 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Periode 2018 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI). Salah satu yang tertuang dalam Surat Keputusan tersebut yakni diikutkannya Blok Silo seluas 4 ribu hektar yang terletak di Kecamatan Silo Kabupaten Jember, yang masuk sebagai kawasan tambang emas yang selanjutnya dapat dilakukan proses perizinan untuk melaksanakan kegiatan usaha tambang.

Reaksi penolakan dari sebagian besar masyarakat di Kabupaten Jember langsung di respon cepat oleh Bupati Jember . Menurut Bupati Jember masyarakat telah sejak lama menolak adanya pertambangan, sehingga masyarakat juga berhak untuk mengajukan keberatan atas penerbitan surat keputusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) itu. Selanjutnya Pemerintah daerah kabupaten jember menempuh jalur Non-litigasi ke kementerian Hukum dan Ham untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam bentuk sidang mediasi untuk menyampaikan permasalahan terkait kecamatan silo yang masuk dalam wilayah tambang yang membuat masyarakat resah. Dalam sidang itu terungkap pengajuan Blok Silo dilakukan pada 29 Februari 2016 oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Kementerian ESDM.

Berdasarkan uraian di atas jelas menjadi sebuah permasalahan dalam proses perizinan usaha tambang di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Penulis ingin mengkaji lebih dalam untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan peran dari masyarakat di daerah sekitar wilayah kegiatan pertambangan yang telah ditentukan sebagai tugas berupa skripsi dengan judul **KAJIAN TENTANG PERIZINAN USAHA TAMBANG.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu untuk dibahas sebagai berikut:

1. Apakah Pemerintah Kabupaten/kota berwenang mengeluarkan atau memberikan izin usaha pertambangan ?
2. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perizinan usaha tambang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah, penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.⁵ Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk menghasilkan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm.35.

argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam penelitian proposal skripsi ini digunakan metode sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini secara adalah tipe Penelitian Hukum. Tipe penelitian Hukum yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶ Tipe penelitian Hukum dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Perizinan, Partisipasi masyarakat, asas-asas hukum umum serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini,⁷ dengan judul “Kajian Tentang Perizinan Usaha Tambang”.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁸
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penggunaan pendekatan ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan doktrin baru yang relevan menurut isu yang dihadapi.⁹

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid* hlm 29.

⁸ *Ibid* hlm 93.

⁹ *Ibid* hlm 95.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁰ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) menurut Morris L. Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh Negara.¹¹

Bahan hukum primer meliputi :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1802 K/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Periode 2018.

1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) meliputi bukuteks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuan dan mahasiswa.¹² Bahan hukum

¹⁰ *Ibid* hlm 48.

¹¹ *Ibid* hlm 49.

¹² *Ibid* hlm 50.

sekunder tersebut merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dalam menjawab isu hukum yang ada.

Bahan hukum sekunder yang di jadikan sebagai bahan hukum untuk membantu menjawab isu hukum terkait Kajian Tentang Perizinan Usaha Tambang tentulah harus kepastakaan-kepastakaan yang berhubungan dengan hal tersebut dan yang mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

1.4.3.3 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum terkumpul. Analisis ini digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun kerangka proposal atau skripsi ini, yaitu¹³:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang relevan dengan permasalahan,
2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan,
3. Menganalisis masalah yang ada berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan,
4. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi, dan
5. Mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam bentuk kesimpulan.

¹³ *Ibid* hlm 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perizinan

2.1.1 Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁴ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas¹⁵:

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti di berikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya dari penjelasan dalam arti luas dan arti sempit system izin terdiri dari¹⁶:

1. Larangan.
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yang telah di jelaskan di atas yaitu¹⁷ :

1. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2-3

¹⁶ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm.17-18

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 196-197

- undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
2. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
 3. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionario (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki¹⁸. Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Menurut Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹⁹ Adapun menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).²⁰ Berbeda menurut Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan

¹⁸ *Ibid*, hlm.198

¹⁹ E. Utrecht. Pengantar dalam Hukum Indonesia. (Jakarta: Ichtiar 1957), Hlm 187 dalam Andrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 167

²⁰ Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta Sinar Grafika. Hlm 77 mengutip Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika. Hlm 2-3

tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²¹ Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau Als opheffing vaneen algemene verbodsregel in het concrete geval, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).²²

Pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh Presiden selaku kepala Negara dan dengan contoh lain, Badan Pengawas Keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus ada izin dari Menteri Keuangan. Karena itu, konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak terbatas pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan suatu negara.²³

²¹ Bagir Manan. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Makalah ini tidak dipublikasikan. Jakarta. 1995. Hlm 8 dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 170

²² Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah tidak dipublikasikan, hlm. 1 dikutip pada skripsi M. Panca Kurniawan. 2016. *Kewenangan badan penanaman modal dan perizinan (bpmp) kota bandar lampung dalam mengeluarkan izin di bidang kepariwisataan*. Universitas Lampung (<http://digilib.unila.ac.id/>)

²³ Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*. hlm 10 <https://books.google.co.id> di unduh pada 30 Januari 2016

2.1.2 Unsur-Unsur Perjajian

Dari pengertian perizinan, terdapat beberapa unsur yang dapat kita ambil dari perizinan tersebut, diantaranya :²⁴

1. Instrument yuridis
Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangann pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis- jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.
2. Peraturan Perundang-undangan
Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah welmatigheid van bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Organ pemerintah
Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.
4. Peristiwa konkret
Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan ooleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.

²⁴ *Ibid* . Hlm 201-202

5. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis dan tujuan izin, serta instansi pemberi izin.

2.1.3. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat.

Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.²⁵

Tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :²⁶

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

2.1.4 Sifat izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya :²⁷

²⁵Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 193

²⁶Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, hlm. 218

²⁷Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.. Hlm 173-175

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat berikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
3. Izin yang bersifat menguntungkan, mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
4. Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
5. Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
6. Izin yang berlangsung lama menyangkut tindakan-tindakan yang lebih lama.
7. Izin yang bersifat pribadi isinya tergantung pada kualitas pribadi dan pemohon.
8. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

2.1.5 Pihak Yang Berwenang Dalam Mengeluarkan Izin Usaha Tambang

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschickung*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschickung*, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk

melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).²⁸

2.2 Pertambangan

2.2.1 Pengertian Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.²⁹

Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan yang berasal sumber daya alam dan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi.

2.2.2 Jenis-jenis Pertambangan

Ada 2 jenis-jenis pertambangan yang berada di Indonesia yaitu mineral dan batu bara :

1. Mineral

Tambang mineral adalah padatan senyawa kimia homogen, non-organik, yang memiliki bentuk teratur (sistem kristal) dan terbentuk secara alami. Berbagai unsur anorganik (mineral) terdapat dalam bahan biologi, tetapi tidak atau belum semua mineral tersebut terbukti esensial, sehingga ada mineral esensial(logam) dan nonesensial(nonlogam). Mineral esensial(logam) yaitu mineral yang sangat diperlukan dalam proses fisiologis makhluk hidup untuk membantu kerja enzim

²⁸ <https://www.hestanto.web.id/unsur-unsur-perizinan/>

²⁹ Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm:90

atau pembentukan organ. Unsur-unsur mineral esensial dalam tubuh terdiri atas dua golongan, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro diperlukan untuk membentuk komponen organ di dalam tubuh. Mineral mikro yaitu mineral yang diperlukan dalam jumlah sangat sedikit dan umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi sangat kecil. Mineral nonesensial (non logam) adalah logam yang perannya dalam tubuh makhluk hidup belum diketahui dan kandungannya dalam jaringan sangat kecil. Bila kandungannya tinggi dapat merusak organ tubuh makhluk hidup yang bersangkutan. Di samping mengakibatkan keracunan, logam juga dapat menyebabkan penyakit defisiensi.³⁰

1. Tambang Logam(ferro)

Tambang Logam (ferro) adalah suatu tambang yang berbahan dasar logam paduan yang terdiri dari campuran unsure karbon dengan besi. Untuk menghasilkan suatu logam paduan yang mempunyai 2 sifat yang berbeda dengan besi dan karbon maka dicampur dengan bermacam logam lainnya. Logam adalah elemen kerak bumi (mineral) yang terbentuk secara alami. Jumlah logam diperkirakan 4% dari kerak bumi. Logam dalam bidang keteknisian adalah besi. Biasanya dipakai untuk konstruksi bangunan-bangunan, pipa-pipa, alat-alat pabrik .

2. Tambang Non Logam(Non ferro)

Logam Non-Ferro (Non-Ferrous Metal) ialah tambang yang bahan dasar utamanya adalah jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau Ferro (Fe), oleh karena itu logam jenis ini disebut sebagai logam bukan Besi (non Ferro). Beberapa dari jenis logam ini telah disebutkan dimana termasuk logam yang banyak dan umum digunakan baik secara murni maupun sebagai unsur paduan. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam pengolahan bahan logam, menjadikan semua jenis logam digunakan secara luas dengan berbagai alasan, mutu produk yang semakin ditingkatkan, kebutuhan berbagai peralatan pendukung teknologi serta keterbatasan dari ketersediaan bahan-bahan yang secara umum digunakan dan lain-lain.

³⁰ Darmono. 1995. *Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

2. Batubara

Tambang batu bara adalah proses **penyarian batubara** dari tanah. Batubara bernilai untuk **kandungan energinya**, dan, sejak 1880an, telah banyak dipakai untuk membangkitkan listrik. Industri-industri **baja** dan **semen** memakai batubara sebagai bahan bakar untuk penyarian besi dari **bijih besi** dan untuk produksi semen³¹

2.2.3. Tahapan-Tahapan Pertambangan

Pengaturan mengenai tahapan pertambangan terdapat pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu :

1. Penyelidikan Umum (Prospeksi)

Tahapan Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.³² Prospeksi merupakan kegiatan penyelidikan, pencarian, atau penemuan endapan mineral berharga yang bertujuan untuk menemukan keberadaan atau indikasi adanya bahan galian yang memberikan harapan untuk diselidiki lebih lanjut.

Metode prospeksi antara lain; *tracing float*, dan pemetaan geologi dan bahan galian. Metode *tracing float* digunakan terutama pada anak sungai, yang lebih mudah dilakukan pada musim kemarau. Metode ini dilakukan untuk mencari atau menemukan float bahan galian yang diinginkan, yang berasal dari lapukan zone mineralisasi yang melewati lereng bukit atau terpotong anak sungai dan terhanyutkan oleh aliran sungai. Dengan melakukan tracing float dari hilir ke hulu sungai, diharapkan ditemukan zone mineralisasi yang tersingkap pada arah hulu sungai. Pada metode ini litologi setempat sebagian besar sudah diketahui.

2. Eksplorasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) eksplorasi adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan, terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu,

³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Penambangan_batubara

³² Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pasal 1 angka 14.

penyelidikan dan penjajakan. Sedangkan pada pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan pengertian eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

3. Studi kelayakan

Pada pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan pengertian studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menenunukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

4. Persiapan/Konstruksi (Development)

Persiapan/konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan fasilitas penambangan sebelum operasi penambangan dilakukan. Pekerjaan tersebut seperti pembuatan akses jalan tambang, pelabuhan, perkantoran, bengkel, mes karyawan, fasilitas komunikasi dan pembangkit listrik untuk keperluan kegiatan penambangan, serta fasilitas pengolahan bahan galian. Menurut pasal 1 ayat (18) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan pengertian konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

5. Penambangan

Berdasarkan pasal 1 ayat (19) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan pengertian Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Penambangan dibagi atas tiga bagian yaitu tambang terbuka, tambang bawah tanah dan tambang bawah air. Tambang terbuka dikelompokkan atas *quarry strip mine*, *open cut*, *tambang alluvial*, dan tambang semprot. Tambang bawah tanah dikelompokkan atas *room and pillar*, *longwall*, *caving*, *open stope*, *supported stope*, dan *shrinkage*. Sistem penambangan dengan menggunakan kapal keruk dapat dikelompokkan menjadi tambang bawah air, walaupun relatif dangkal.

6. Pengolahan dan pemurnian

Berdasarkan pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan pengertian Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. Hasil tambang yang sudah selesai ditambang pada umumnya harus diolah terlebih dahulu di tempat pengolahan. Hal ini disebabkan antar lain oleh tercampurnya pengotor bersama bahan dari perut bumi, perlunya spesifikasi tertentu untuk dipasarkan serta kalau tidak diolah maka harga jualnya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan yang sudah diolah. Selain itu, hasil tambang perlu diolah agar dapat mengurangi volume dan ongkos angkut, meningkatkan nilai tambah bagi hasil tambang, dan untuk mereduksi senyawa kimia yang tidak dikehendaki pabrik peleburan.

Cara Pengolahan hasil tambang secara garis besar dapat dibagi alas pengolahan secara fisika, secara fisika dan kimia tanpa ekstraksi metal, dan pengolahan secara fisika dan kimia dengan ekstraksi metal. Pengolahan hasil tambang secara fisika ialah pengolahan bahan galian dengan cara memberikan perlakuan fisika seperti peremukan, penggerusan, pencucian, pengeringan, dan pembakaran dengan suhu rendah. Contoh yang tergolong pengolahan ini seperti pencucian batu bara. Pengolahan secara fisika dan kimia tanpa ekstraksi metal, yaitu pengolahan dengan cara fisika dan kimia tanpa adanya proses konsentrasi dan ekstraksi metal. Contohnya, pengolahan batubara skala rendah menggunakan reagen kimia. Pengolahan bahan hasil tambang secara fisika dan kimia dengan ekstraksi metal, yaitu pengolahan logam mulia dan logam dasar.

7. Pengangkutan dan penjualan

Berdasarkan pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan pengertian Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai ternpat penyerahan. Dan pada Pasal 1 ayat (22) memberikan pengertian bahwa penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara.

8. Reklamasi

Berdasarkan pasal 1 ayat (26) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan pengertian bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Reklamasi merupakan kegiatan untuk merehabilitasi kembali lingkungan yang rusak akibat penambangan. Reklamasi dilakukan dengan cara penanaman kembali atau penghijauan suatu kawasan. Reklamasi perlu dilakukan karena Penambangan dapat mengubah lingkungan fisik, kimia dan biologi seperti bentuk lahan dan kondisi tanah, kualitas dan aliran air, debu, getaran, pola vegetasi dan habitat fauna, dan sebagainya. Perubahan ini harus dikelola untuk menghindari dampak lingkungan yang merugikan seperti erosi, sedimentasi, drainase yang buruk, masuknya gulma / hama / penyakit tanaman, pencemaran air permukaan / air tanah oleh bahan beracun dan lain-lain.

Reklamasi sendiri terdiri dari beberapa bagian yang harus dilakukan oleh pertambangan yaitu :

1. pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologiannya, dan
2. mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologiannya untuk pemanfaatan lebih lanjut.³³

9. Kegiatan pascatambang

Berdasarkan pasal 1 ayat (27) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan pengertian bahwa kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi

lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

2.3 Usaha Pertambangan

2.3.1 Pengertian Usaha Pertambangan

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.³⁴

Menurut Sukandarumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan ialah serangkaian kegiatan mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral baik untuk perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah/pusat)³⁵

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³⁶

2.3.2 Macam-Macam Pertambangan

1. usaha pertambangan berbahan dasar logam memiliki sifat-sifat penggunaan teknis tertentu yaitu :

Macam logam dapat diperoleh dalam jumlah yang cukup berupa besi, tembaga, seng, timah, tibel nikel, alumunium, magnesium. Dan macam logam khusus berupa emas, perak, platina, iridium, wolfram, tantal, berylium, molybdenum, titanium, volkat, anti monium, khrom, vanadium.

Yang dimaksud besi dalam bidang keteknisan adalah besi teknis, bukan besi murni, karena besi murni (Fe) tidak memenuhi pernyataan teknik, persyaratan

³⁴ Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, jakarta: rajawali pers, hlm.209

³⁵ M. Marwan & Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya. hlm. 629

teknik adalah kekuatan bahan, keuletan, dan ketertahanan terhadap pengaruh luar (korosi, aus, bahan kimia, suhu tinggi dan sebagainya), sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bahan dasar pertambangan. Sedangkan Besi teknis selalu tercampur dengan unsure-unsur lain misalnya karbon (C), silicon (Si), mangan (Mn), Fosfor (P), dan belerang (S), sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pertambangan.

Yang dimaksud besi dalam bidang keteknisan adalah besi teknis, bukan besi murni, karena besi murni (Fe) tidak memenuhi pernyataan teknik, persyaratan teknik adalah kekuatan bahan, keuletan, dan ketertahanan terhadap pengaruh luar (korosi, aus, bahan kimia, suhu tinggi dan sebagainya), sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bahan dasar pertambangan. Sedangkan Besi teknis selalu tercampur dengan unsure-unsur lain misalnya karbon (C), silicon (Si), mangan (Mn), Fosfor (P), dan belerang (S), sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pertambangan.

2. Usaha Pertambangan berbahan dasar non logam memiliki sifat-sifat penggunaan teknis tertentu yaitu :

Logam non ferro adalah suatu bahan yang tidak mengandung besi, yang dapat digolongkan menjadi :

1. **logam berat** : nikel, seng, tembaga, timah putih dan timah hitam
2. **logam mulia/murni** : emas, perak, platina
3. **logam ringan** : aluminium, barium, kalsium
4. **logam refraktori/tahan api** : Molibdenum , titanium, wolfram, zirconium
5. **logam radio aktif** : radium dan uranium.³⁷

2.3.3 Subyek Usaha Tambang

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat pada pasal 38 sebagaimana yang di maksud bahwa

³⁷ <http://antoniuspationom.wordpress.com/2009/07/19/sumberdaya-mineral-diindonesiakarakteristik-dan-potensinya/>

usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh pemegang izin usaha pertambangan yaitu :

1. Badan usaha
2. Koprasi
3. Perorangan

2.3.4 Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Setiap perusahaan pertambangan harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan. Istilah usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*³⁸. Salah satu bentuk izin yang diperlukan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam UU Minerba telah dijelaskan arti dari IUP sendiri yaitu dalam Pasal 1 angka 7:³⁹

“ Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut dengan IUP, adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan”

Terdapat 3 bentuk dalam perizinan usaha pertambangan yang berada di Indonesia, yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

³⁸ Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014(selanjutnya disingkat Salim HS II), h.107-108

³⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Op.Cit., Pasal 1 angka 7

Usaha pertambangan yang dimaksud adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan :

1. Penyelidikan umum
2. Eksplorasi
3. Studi kelayakan
4. Konstruksi
5. Penambangan
6. Pengelolaan dan pemurnian
7. Pengangkutan dan penjualan
8. Kegiatan pasca tambang

2.3.5 Mekanisme Izin Usaha Pertambangan

Untuk dapat mengusahakan pertambangan di Indonesia, pemohon dapat diberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan cara lelang ataupun melalui permohonan sesuai dengan komoditasnya. WIUP mineral logam diberikan dengan cara lelang dan WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan dengan cara permohonan wilayah kepada Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Pedoman Pelaksanaan Permohonan, evaluasi, serta Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara :

1. Pengajuan Permohonan
Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/ orang perseorangan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
2. petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen lengkap.
3. Evaluasi dan Konsep Persetujuan Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis melakukan evaluasi atas aspek administratif, teknis, lingkungan dan finansial.

4. Penerbitan Izin Surat Keputusan IUP Eksplorasi mineral atau batubara ditandatangani oleh Menteri atau Gubernur, Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomorasi dan penanggalan disampaikan kepada pemohon.

2.4 Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁴⁰

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote macht”,⁴¹ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara. Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁴² Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon,

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36

⁴¹ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), hlm. 30

⁴² Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1

jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁴³

2.4.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁴⁴

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁴⁵

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah:

“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi)

⁴³ Ibid. hlm 20

⁴⁴ Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 78.

⁴⁵ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65

pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (Undang-undang Dasar Negara Republik 1945). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁴⁶

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.⁴⁷

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas

⁴⁶ Bagir manan, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. hlm 1-2

⁴⁷ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aequilibris, 1998), hlm. 16-17

namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Dalam penjelasan tersebut delegasi harus memenuhi beberapa syarat yang wajib di penuhi sebagai berikut⁴⁸ :

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 5

mempertahkannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁴⁹

2.4.2 Sifat Kewenangan

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan (beschikkingen) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Philipus mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (beleidsvrijheid) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu :

1. kewenangan untuk memutuskan mandiri;
2. kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (verge norm).⁵⁰

2.4.3 Sumber Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.⁵¹

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lasimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.⁵²

⁴⁹ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 112

⁵¹ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*.2002. hlm 65

⁵² Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 112

Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberimandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek- aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.

2.4.4 Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertambangan

Disahkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014 membawa konsekuensi perubahan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya penyelenggaraan urusan dibidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral yang di bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk saat ini tidak memiliki kewenangan lagi dalam hal :

1. membentuk struktur satuan kerja perangkat daerah (Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral).
2. kewenangan menyusun peraturan daerah yang berhubungan dengan pertambangan.
3. kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan rakyat (IUPR).

Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dan seluruh peraturan wajib menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tindak lanjut dari peralihan urusan minerba pasca Undang-undang No.23 tahun 2014 tersebut berakibat pada penyerahan pengelolaan IUP/IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dari bupati/walikota

kepada Gubernur dan penyerahan pengelolaan IUP PMA (Penanaman Modal Asing) dari Bupati/Walikota/Gubernur kepada Menteri. Pemerintah Provinsi juga wajib membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pelayanan perizinan, sekaligus membuat peraturan daerah sebagai pelaksanaan dari UU No.23 tahun 2014 dan UU No. 4 Tahun 2009. Berdasarkan aturan ini, semua IUP non CnC (clean and Clear) yang tidak jelas dan tindak lanjutnya otomatis akan dicabut oleh gubernur pada Januari 2017. Oleh sebab itu, serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang tersebut dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan.⁵³ mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁵⁴

⁵³ **Anggraini Dewi dan Febriani**, Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan *Good Mining Practice* Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.hlm 7-9

⁵⁴ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan diatas dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan konsep otonomi daerah lebih tepat apabila dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebab pemerintah daerah kabupaten/kota lah yang mengetahui lebih jelas daerahnya. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengetahui suatu izin pertambangan dapat diberikan kepada seseorang dan/atau badan usaha atau tidak, karena pemerintah daerah kabupaten/kota lebih gampang meninjau ke lapangan karena jaraknya tidak jauh. Pengurusan izin pertambangan merupakan salah satu pelayanan publik. Pelayanan publik akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan pada daerah kabupaten/kota dibandingkan pada daerah provinsi. Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Jember dapat berkontribusi dalam pemberian Izin Usaha Tambang (IUP), hal ini untuk menentukan dapat tidaknya pemberian izin usaha tambang, pernyataan tersebut dapat di buktikan dengan adanya pencabutan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018. Dari penjelasan di atas maka Pemerintah Kabupaten juga memiliki hak dalam penentuan Izin Usaha Pertambangan dan penentuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan cara mengimplemetasikan Rencana Penataan Ruang di Kabupaten.
2. Dalam proses perizinan usaha tambang tidak lepas dari partisipasi masyarakat untuk menentukan suatu wilayah izin usaha tambang. Dalam penentuan ini masyarakat memiliki hak untuk menolak segala bentuk perizinan usaha pertambangan guna untuk pembangunan ke depan yang lebih memberikan

kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan adanya suatu penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, maka dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang perubahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan masyarakat harus mengetahui informasi dari pemerintah, hal ini menganut terhadap teori Open Government Partnership. Selanjutnya untuk partisipasi masyarakat itu sendiri di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4.2. Saran

1. Sebaiknya kewenangan diserahkan kembali pada pemerintah daerah kabupaten/kota disertai dengan perbaikan sistem di daerah. Yaitu dengan perbaikan cara pengurusan izin pertambangan yang meminimalisir terjadinya korupsi dan lebih dioptimalkannya kerja pengawas di daerah, agar korupsikorupsi dalam hal penerbitan izin pertambangan tidak terjadi lagi dan Dalam pemberian izin usaha pertambangan seharusnya pemerintah sebelum memberikan persetujuan terkait pertambangan harus melakukan mekanisme yang membuka keterlibatan publik dan harus menyesuaikan dengan penataan ruang di tiap-tiap tingkatan daerah.
2. Sebelum menetapkan wilayah izin usaha pertambangan masyarakat harus di berikan peran dalam menentukan kebijakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan melalui konsultasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 32
- Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asril, "dampak pertambangan galian c terhadap kehidupan Masyarakat kecamatan koto Kampar hulu Kabupaten Kampar" *Jurnal Kewirausahaan*, Vol 13, No.1, Januari- Juni 2014,
- Bagir Manan. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Jakarta. 1995.
- Darmono. 1995. *Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta Sinar Grafika. hlm.20
- John Salindeho, 1994, *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika,
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung,
- M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- M. Marwan & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,).
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Grasindo,
- Dewi Anggraini dan Febriani, *Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah* hlm127
- Gatot Supramono, SH. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia* Rineka Cipta, hlm 4
- Darmono. 1995. *Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementrian PPN/BAPPENAS,2015,*kajian penyusunan materi teknis pedoman sinkronisasi tata ruang dan rencana pembangunan*,BAPPENAS hlm 39
- Elvie Dyah Fitriana, Bambang Supriyono, Farida Nurani, *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Di Kabupaten Magetan)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No. 2,hlm 218.
- H. Salim HS., S.H., M.S.2005. *Hukum pertambangan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm 68
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 78.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65
- Bagir manan, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. hlm 1-2
- J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998), hlm. 16-17
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 5
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 112

- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*.2002. hlm 65
- Anggraini Dewi dan Febriani, *Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.hlm 7-9
- Maria Farida Indrati s., 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta. Hlm.262
- R. Siti Zuhro, Lilis Mulyani, Fitria, 2010. *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. hlm 51
- Khairul Muluk, 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Bayu media. hlm. 43.
- Kaho, Josef Riwu, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kaloh J, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil dan Christine Kansil, 2004, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta
- Nugraha, Safri, et. al., 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Said, Mas'ud, 2008, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta. Salim, 2012, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Situmorang, Victor dan Cormentya Sitanggang, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supandi, 2014, *Kewenangan Diskresi Pemerintah dalam Sistem Hukum Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.
- Supriatna, Tjahja, 1996, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta. Widjaja, HAW, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yusoff, Agus dan Andi Yusran, 2007, *Desentralisasi di Indonesia*, Suska Press dan ReD-PoST, Pekanbaru.

Ahmad, Saleh , *Peran Serta Masyarakat di DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Fakultas Hukum, hlm. 4.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4959)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara . (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160)

Keputusan Menteri Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018.

C. Journal

Ruli Kurnia, 2013 “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Pertambangan”, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Volume 11, No. 1, Juni.

Widya Astuti, 2008 “Pengaruh Perilaku Kepemimpinan pada Kinerja Pegawai Dinas Tata Kota Pekanbaru”, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Program Studi Ilmu Administrasi PPS Universitas Riau, Volume 8, No. 2, Juli.

D. Laman

Gandhi Luqmanto. 2018. masyarakat jember tolak tambang Bupati Surati ESDM .
http://rri.co.id/post/berita/573265/ekonomi/masyarakat_jember_tolak_tambang_bupati_surati_kementerian_esdm.html di akses,tanggal 19 november 2018, jam 02:21:16

Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah tidak dipublikasikan, hlm. 1 dikutip pada skripsi M. Panca Kurniawan. 2016. Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (Bpmp) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisataan. Universitas Lampung (<http://digilib.unila.ac.id/>)di akses,tanggal 05 maret 2019, jam 11:00:26

Hestanto.2017. Unsur-Unsur Perizinan. <https://www.hestanto.web.id/unsur-unsur-perizinan/>di akses,tanggal 24 februari 2019, jam 16:00:09

Wikipedia.2019. Penambangan Batubara .
https://id.wikipedia.org/wiki/Penambangan_batubara di akses,tanggal 12 april 2019, jam 08:30:18.

Literasi public,2018 Tahapan kegiatan pertambangan
<https://www.literasipublik.com/tahapan-kegiatan-pertambangan> di unduh 14 april 2019, jam 09:00:01

Antonius.2009. Karakteristik dan Potensi Sumber Daya Mineral di Indonesia
<http://antoniuspationom.wordpress.com/2009/07/19/sumberdaya-mineral-diindonesiakarakteristik-dan-potensinya/>

Wikipedia.2019. Izin Usaha Pertambangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Izin_Usaha_Pertambangan di akses,tanggal 12 april 2019, jam 08:30:18.

Agnas Setiawan.2017. Jenis Bahan Galian A,B dan C.
<https://www.gurugeografi.id/2017/01/jenis-bahan-galian-b-dan-c.html> di akses,tanggal 24 april 2019, jam 08:30:18.

Agustinus Edy Kristianto,Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan, di kutip pada tanggal 20 oktober 2019 jam 1:40
<http://www.gresnews.com/berita/tips/82874-dasar-hukum-izin-usaha-pertambangan/>.

Dr.Arif Zulkifli Nasution, *Sejarah Pengelolaan Tambang atau Mines Management History* : <https://bangazul.com/sejarah-pengelolaan-tambang/>, februari 28, 2017.

<https://www.enjang.com/2015/02/jenis-jenis-usaha-di-indonesia.html> jenis-jenis usaha di indonesia, sabtu 7 februari 2015 pukul 09.24

Di kutip pada tanggal 24 september 2019 pukul 22.25

<http://umumpengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-umum.html>

Di kutip pada tanggal 9 oktober 2019 pukul 02.01. jogloabang.com/politik/pp-45-tahun-2017-partisipasi-masyarakat-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah.

Pengakuan PBB atas hak memperoleh informasi yang terdapat pada UN General Assembly Resolution 59 (1) 14 Desember 1946, UN General Assembly Resolution 2200A (XXI), di sahkan 16 Desember 1996.

Lembaga public menurut UU KIP adalah lembaga eksekutif, yudikatif, legislative dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dana dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar Negara.

Ridwan nanda Mulyana dan azis Husaini, Kementerian ESDM cabut status WIUP Blok Silo Jember <https://industri.kontan.co.id/news/kementerian-esdm-cabut-status-wiup-blok-silo-jember> , Selasa, 12 Februari 2019 / 20:00 WIB. Di akses 20 oktober 2019 / 18:52

